



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

TARIF PELAYANAN PENDIDIKAN DAN STUDI BANDING PADA UPTD PUSKESMAS LANGSA BARAT KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Langsa Barat Kota Langsa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Tarif Pelayanan Pendidikan dan Studi Banding Pada Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas Langsa Barat Kota Langsa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang...

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG TARIF PELAYANAN PENDIDIKAN DAN STUDI BANDING PADA UPTD PUSKESMAS LANGSA BARAT KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Langsa yang menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Unit Pelayanan Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan UPTD Puskesmas adalah Unit Pelayanan Teknis Dinas Puskesmas Langsa Barat Kota Langsa.

6. Tarif Pelayanan Kegiatan Mahasiswa adalah jasa yang diberikan oleh BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat kepada masyarakat yang meliputi pelayanan praktek klinik mahasiswa, ujian mandiri mahasiswa, penelitian, magang mandiri lulusan baru.
7. Tarif adalah imbalan atas barang dan atau jasa yang diberikan oleh BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana dan dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
8. Tarif Pelayanan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa Pelayanan yang diterimanya.
9. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat atas pemakaian sarana dan fasilitas Puskesmas dalam rangka pelaksanaan kegiatan praktek klinik mahasiswa, ujian mandiri, magang mandiri, penelitian dan atau/pelayanan lainnya.
10. Praktek Klinik Mahasiswa adalah kegiatan pembelajaran klinik dengan menggunakan target kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik pada situasi nyata sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.
11. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu.
12. Perguruan Tinggi adalah institusi penyelenggara pendidikan yang menjalin kerjasama dengan BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat dalam penyelenggaraan praktek klinik, ujian mandiri dan magang bagi mahasiswa.
13. Kompetensi adalah kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas dengan standar kinerja yang ditetapkan.
14. Ujian Mandiri Mahasiswa adalah suatu kegiatan yang diberlakukan bagi peserta didik dengan tujuan untuk menguji mutu kepandaian dan ketrampilan klinik, hasil belajar mahasiswa yang kegiatannya berdiri sendiri.
15. Studi Pendahuluan adalah pengambilan data awal sebelum dilakukan penelitian.
16. Penelitian adalah merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang di BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat.
17. Magang Mandiri Lulusan Baru adalah seseorang yang dengan Kemauannya, sendiri membantu dalam pelayanan dan belum menerima gaji karena dianggap masih dalam taraf belajar.
18. Studi Banding adalah Suatu Konsep Belajar yang dilakukan oleh BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat orang atau badan yang berasal dari instansi lain dengan maksud untuk peningkatan mutu perbaikan sistem, penentuan kebijakan baru, perbaikan peraturan perundangan dan lain sebagainya.
19. Ruang Pertemuan adalah ruang yang dimiliki oleh BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat yang terdiri dari ruang komite keperawatan dan ruang rapat.

BAB II JENIS PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang mendapatkan pelayanan di UPTD Puskesmas dikenakan tarif pelayanan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan pendidikan; dan
 - b. pelayanan studi banding.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA PELAYANAN

Pasal 3

Tingkat penggunaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diukur berdasarkan jenis dan waktu pelayanan.

BAB IV STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN

Pasal 4

Struktur dan besaran tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 5

- (1) Pemungutan tarif pelayanan dilakukan oleh pejabat pengelola dengan menggunakan tanda bukti penerimaan yang bentuknya ditetapkan oleh Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Hasil pemungutan tarif pelayanan disetor ke Bendahara Penerima dan selanjutnya dimasukkan ke Kas BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 6

- (1) Pejabat pengelola menyetorkan hasil perolehan tarif pelayanan kepada Bendahara Penerima BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Bendahara penerima BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat melakukan pembukuan atas penyetoran tarif pelayanan dan melaporkan kepada Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Pejabat pengelola melaporkan hasil perolehan tarif pelayanan kepada Kepala Dinas Kesehatan setiap per semester.

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

BAB VI
PEMANFAATAN

Pasal 7

- (1) Hasil pemungutan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebagian dimanfaatkan untuk:
 - a. jasa sarana UPTD Puskesmas;
 - b. pengembangan mutu sumber daya manusia keperawatan; dan
 - c. honorarium pembimbing dan pengelola.
- (2) Rincian pemanfaatan penerimaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

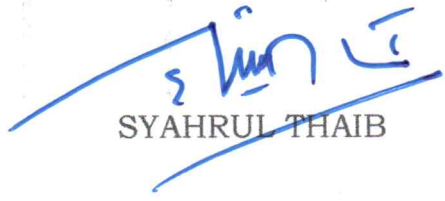
Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 22 April 2019 M
17 Sya'ban 1440 H

 WALIKOTA LANGSA 


 USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 22 April 2019 M
17 Sya'ban 1440 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA 


SYAHRUL THAIB

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2019 NOMOR 778

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

First main paragraph of handwritten text, consisting of several lines.

Second main paragraph of handwritten text, consisting of several lines.

Third main paragraph of handwritten text, consisting of several lines.

Fourth main paragraph of handwritten text, consisting of several lines.

Small handwritten text block, possibly a signature or a short note.

Handwritten text in the lower right section of the page.



Handwritten text at the bottom of the page, possibly a footer or a concluding note.

LAMPIRAN :
 PERATURAN WALIKOTA LANGSA
 NOMOR 21 TAHUN 2019
 TENTANG TARIF PELAYANAN PENDIDIKAN
 DAN STUDI BANDING PADA UPTD
 PUSKESMAS LANGSA BARAT KOTA LANGSA.

TARIF PELAYANAN PENDIDIKAN DAN STUDI BANDING

A. Pelayanan Pendidikan.

NO	Uraian Kegiatan	Tarif Sesuai Jenjang Prodi (Rp.)				Keterangan
		SMK/DI	DII/DIII	S1/DIV	S2/S3	
1	Praktek Klinik	4.000	5.000	6.000	9.000	Perorang dan Perhari
2	Ujian Mandiri	25.000	30.000	35.000	50.000	Perorang dan Perkasus
3	Magang Mandiri	25.000	35.000	45.000	50.000	Perorang dan Perminggu

B. Studi Pendahuluan dan Penelitian.

NO	Uraian Kegiatan	Tarif Sesuai Jenjang Prodi (Rp.)				Keterangan
		SMK/DI	DII/DIII	S1/DIV	S2/S3	
1	Studi Pendahuluan	25.000	35.000	45.000	50.000	Perorang dan Perjudul
2	Penelitian	-	50.000	100.000	300.000	Perorang dan Perjudul

C. Penggunaan Ruang/Lahan.

NO	Ruang/Lahan	Tarif (Rp.)	Keterangan
1.	Ruang Pertemuan	100.000	Per hari
2.	Kantin	500.000	Per bulan
3.	Pedagang Kaki Lima	300.000	Per bulan

D.Kegiatan Studi Banding.

NO	RUANG/LAHAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Penerimaan Tim	1.000.000	Per Kegiatan
2.	Pemaparan Materi: a. S-1 (Strata Satu) b. S-2 (Strata Dua)	a. 300.000 b. 400.000	Per jam Per jam
3.	Konsumsi	30.000	Per orang

WALIKOTA LANGSA,

 FUSMAN ABDULLAH